

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN-*INPASSING*-
TATA CARA
2017

PERMENKUMHAM NO.6, BN 2017/NO.606, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA
PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

- ABSTRAK
- Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/*Inpassing*. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/*Inpassing* belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.12 Tahun 1995; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENPAN RB No.22 Tahun 2016; PERMENPAN RB No.23 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Diatur tentang Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2017.
 - Lamp.: 8 hlm.